



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
271 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 90 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2026 Tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1225);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Kementerian Agama;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama;

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 90 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor 90 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Menyusun rencana dan agenda kerja;
2. Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
4. Melaksanakan pembangunan ZI sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
5. Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik dan verifikasi evidence yang mendukung keberhasilan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
6. Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik; dan

8. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Adapun Tugas Tim Kerja dari 6 area perubahan, yaitu :

- I. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 1. Membentuk Tim Kerja untuk menentukan anggota tim kerja melalui prosedur/mekanisme yang jelas;
 2. Menyusun dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, yang memuat target prioritasnya yang relevan dengan tujuan;
 3. Menyediakan mekanisme atau media sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM untuk memastikan bahwa:
 - a. Seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah dilaksanakan sesuai target yang direncanakan;
 - b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; dan
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
 5. Melakukan program dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui:
 - a. Sosialisasi dan implementasi lima budaya kerja Kementerian Agama;
 - b. Menumbuhkan kesadaran jajaran pimpinan untuk berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - c. Membentuk agen perubahan/tunas integritas; dan
 - d. Melibatkan pegawai dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
- II. Tim Penataan Tatalaksana, bertugas :
 1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Menyusun SOP mengacu pada peta proses bisnis Kementerian Agama;
 - b. Menerapkan SOP;
 - c. Mengevaluasi SOP.
 2. *E-Office*
Hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Membangun sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
 - b. Membangun sistem kepegawaian berbasis sistem informasi ; dan
 - c. Membangun sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.

3. Keterbukaan informasi publik
Hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik; dan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
- III. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), bertugas:
 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Membuat rencana kebutuhan pegawai dengan memperhatikan rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
 - b. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beban kerja kebutuhan pegawai.
 2. Pola mutasi internal.
Hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
 - b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal.
 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
Hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Melakukan kegiatan yang berorientasi pada upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/transfer knowledge*); dan
 - b. Menyusun program yang berorientasi pada pemberian kesempatan/hak bagi pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
 4. Penetapan kinerja individu.
Hal yang harus dilakukan adalah:
 - a. Menyusun sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; dan
 - b. Menyusun ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 - c. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
 - d. Melaksanakan dan memantau hasil penilaian kinerja individu mulai dari penetapan sampai dengan implementasi dan pemantauan;
 - e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
Hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
 - f. Sistem Informasi Kepegawaian
Hal yang harus dilakukan adalah memutakhirkan sistem informasi kepegawaian secara berkala.

IV. Tim Penguatan Akuntabilitas, bertugas :

1. Keterlibatan pimpinan.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- b. Melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan perjanjian kinerja; dan
- c. Memantau pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan.

2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi hasil;
- b. Menyusun indikator kinerja yang memenuhi kriteria *Spesific, Measureable, Acheivable, Relevant and Timebound* (SMART);
- c. Menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- d. Menyusun laporan kinerja yang memuat informasi tentang kinerja; dan Melakukan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

V. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :

1. Penerapan Pengendalian Gratifikasi.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Melakukan sosialisasi peraturan tentang gratifikasi baik secara internal maupun eksternal;
- b. Mengkoordinasikan pelaporan gratifikasi dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- c. Melakukan kegiatan public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
- d. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Melaksanakan dan mensosialisasikan peraturan tentang SPIP;
- b. Membentuk Satuan Tugas SPIP;
- c. Membangun dan melakukan evaluasi terhadap lingkungan pengendalian;
- d. Melakukan identifikasi dan penilaian resiko;
- e. Menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi;
- f. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait; dan
- g. Menyusun laporan pelaksanaan SPIP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap awal bulan Desember tahun berjalan.

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Mengimplementasikan dan mensosialisasikan peraturan tentang pengaduan masyarakat;
- b. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

4. Penanganan *Whistleblowing System*.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Mengimplementasikan dan mensosialisasikan peraturan tentang *whistleblowing system*;
- b. Melakukan evaluasi atas penerapan *whistleblowing system*; dan
- c. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penetapan *whistleblowing system*.

5. Penanganan Benturan Kepentingan.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Mensosialisasikan peraturan tentang benturan kepentingan;
- b. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- c. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- d. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

VI. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Mensosialisasikan tentang standar pelayanan;
- b. Mengimplementasikan kebijakan tentang standar pelayanan;
- c. Memaklumkan standar pelayanan;
- d. Menyusun SOP pelaksanaan standar pelayanan; dan
- e. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP secara berkala.

2. Budaya Pelayanan Prima.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- b. Membangun system informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Menyusun dan menerapkan sistem *reward* and *punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- d. Mengupayakan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- e. Melakukan kegiatan inovatif terkait pelaksanaan pelayanan.

3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- b. Mempublikasikan hasil survey kepuasan kepada masyarakat secara terbuka; dan
- c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

KETIGA : Masa kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sampai dengan 30 Desember 2026.

KEEMPAT : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada unit eselon satu dan Inspektorat Jenderal Republik Indonesia secara berkala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Juni 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 271 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 90 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS

Penanggung jawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Sekretaris : Ketua Tim Organisasi Tatalaksana dan Zona Integritas pada Bagian Tata Usaha

No	Tim Pelaksana Komponen ZI WBK dan WBBM	Jabatan Dalam Tim Kerja	Nama/ Jabatan Dalam Dinas
1	Komponen pengungkit dan komponen hasil/ Tim Manajemen Perubahan	Koordinator	Pembimbing Masyarakat Hindu
		Anggota	1. Dilip Darmanto (JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada Bidang Pendidikan Madrasah) 2. Asri Yulianti (JF Pranata Komputer pada Bagian Tata Usaha) 3. Ahmad Andi Akmal Almafaluti (Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi pada Bagian Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) 4. Muhammad Erfan Hidayah (JF Pranata Komputer pada Pembimas Katolik) 5. Youngki Fernanda (JF Analis Hukum pada Bagian Tata Usaha) 6. Ach Fauzi (JF Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Usaha)
2	Komponen pengungkit dan komponen hasil/ Tim Penataan Tatalaksana	Koordinator	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
		Anggota	1. Luki Krispriyanto (Pembimas Kristen) 2. Airlangga Gama Shakti (JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli pada Pembimas Kristen) 3. Isnawati (JF Pranata Humas pada Bidang Urusan Agama Islam)

No	Tim Pelaksana Komponen ZI WBK dan WBBM	Jabatan Dalam Tim Kerja	Nama/ Jabatan Dalam Dinas
			4. Alfi Nurul Afida (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Tata Usaha) 5. Nuchteria Julia Shanti (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Bidang Penais Zawa) 6. Dara Cantika Maghfira (JF Pranata Humas pada Bagian Tata Usaha)
3	Komponen pengungkit dan komponen hasil/ Tim Sistem Manajemen SDM	Koordinator	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
		Anggota	1. Ketut Panji Budiawan (Pembimas Buddha) 2. Adib Abdul Karim (JF Analis SDMA Aparatur pada Bagian Tata Usaha) 3. Hatif Azhariman (JF Analis Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha) 4. Bagus Budiman (Penata Layanan Operasional pada Bagian Tata Usaha) 5. Moh. Fatoni (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penais Zawa) 6. Alif Azharuddin Zuhdi (JF Pranata Komputer pada Bagian Pendidikan Madrasah)
4	Komponen pengungkit dan komponen hasil/ Tim Penguatan Akuntabilitas	Koordinator	Kepala Bidang Urusan Agama Islam
		Anggota	1. Aries Papudi (Pembimas Katolik) 2. Mochamad Saiful (JF Perencana pada Bagian Tata Usaha) 3. Fitra Luqman Hidayat (JF Perencana pada Bagian Tata Usaha) 4. Rochmad (Pranata Keuangan pada Bagian Tata Usaha) 5. 'Uyuunul Husniyyah (JF Perencana pada Bidang Pendidikan Agama Islam) 6. Nanang Al Haris (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pendidikan Madrasah) 7. Nisrina El Khumairoh (JF Statistisi pada Bagian Tata Usaha)
5	Komponen pengungkit dan komponen hasil/ Tim Penguatan Pengawasan	Koordinator	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
		Anggota	1. Rahmawaty (JF Analis Kebijakan pada Bagian Tata Usaha) 2. Maimon (JF Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) 3. Nora Dwi Rahmawati (JF Analis Hukum pada Bagian Tata Usaha) 4. Anung Hendhi Pramono (JF Pranata Komputer pada Bidang Urusan Agama Islam) 5. Abdul Wafi (JF Analis SDM Aparatur pada Bidang Pendidikan Agama Islam)

No	Tim Pelaksana Komponen ZI WBK dan WBBM	Jabatan Dalam Tim Kerja	Nama/ Jabatan Dalam Dinas
			6. Ahmad Fauzan (Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Tata Usaha)
6	Komponen pengungkit dan komponen hasil/ Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Koordinator	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
		Anggota	1. Sangidun (JF Pranata Komputer pada Bagian Tata Usaha) 2. Hikmatul Hilmiyah (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Tata Usaha) 3. Ahmad Maulana (Penata Layanan Operasional pada Bagian Tata Usaha) 4. Erma Firdiana (Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Bagian Tata Usaha) 5. Arini Indah Nihayanty (Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Bidang Pendidikan Madrasah) 6. Evi Laili Azkiah (JF Pranata Humas pada Bagian Tata Usaha) 7. Neny Susanti (JF Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Tata Usaha) 8. Alfanz Rizky Ramadhan (JF Pranata Komputer pada Bagian Tata Usaha)

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR